

## Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu Dikabupaten Lampung Timur

Ratih Nurleni<sup>1</sup>, Sugeng Dwiono<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi : [nurleiratih64@gmail.com](mailto:nurleiratih64@gmail.com)<sup>1</sup>, [sugengsdw1212@gmail.com](mailto:sugengsdw1212@gmail.com)<sup>2</sup>

Article received: 19 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 19 April 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation implementation for methamphetamine (sabu) drug abusers in East Lampung Regency. Drug abuse is a multidimensional issue affecting health, social conditions, and law enforcement. Law Number 35 of 2009 mandates that drug abusers undergo medical and social rehabilitation as a recovery effort. However, in practice, rehabilitation implementation has not been optimal. This research employs an empirical legal method with a statutory and sociological approach, analyzed using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. The findings indicate that rehabilitation effectiveness is hindered by several factors, including inconsistent law enforcement, lack of coordination among law enforcement agencies, limited facilities and infrastructure, low public awareness, and a legal culture that remains predominantly repressive. Additionally, economic conditions and family support significantly influence rehabilitation outcomes. Therefore, comprehensive efforts are needed, including improving the capacity of law enforcement officers, strengthening institutional coordination, providing adequate facilities, and transforming public perspectives, so that rehabilitation programs can be implemented more effectively and sustainably.*

**Keywords:** Rehabilitation, Narcotics, Methamphetamine, Legal Effectiveness, East Lampung

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan isu multidimensional yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis, serta dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi masih terhambat oleh beberapa faktor, yaitu ketidakkonsistenan penerapan hukum, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih berorientasi represif. Selain itu, faktor ekonomi dan dukungan keluarga juga turut memengaruhi keberhasilan proses rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas, penguatan koordinasi antar lembaga, serta perubahan paradigma masyarakat agar rehabilitasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Narkotika, Sabu, Efektivitas Hukum, Lampung Timur

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya tatanan sosial, menurunnya kualitas sumber daya manusia, serta membebani sistem kesehatan dan penegakan hukum. Narkotika pada awalnya digunakan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan yang berbahaya bagi penggunanya.

Salah satu jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia adalah narkotika jenis sabu (metamfetamina). Sabu memiliki sifat adiktif yang sangat tinggi dan memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan fisik maupun mental penggunanya, seperti gangguan sistem saraf pusat, perubahan perilaku, hingga kerusakan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika jenis sabu telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, tanpa memandang latar belakang pendidikan, ekonomi, maupun status sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung juga menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Letak geografis yang strategis, tingginya mobilitas penduduk, serta masih terbatasnya pengawasan di beberapa wilayah menjadi faktor yang turut mendukung maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam praktik penegakan hukum, penyalahguna narkotika sering kali masih diposisikan sebagai pelaku kejahatan semata, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung represif melalui pemidanaan. Padahal, penyalahguna narkotika pada hakikatnya juga merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif yang memerlukan penanganan khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait penanganan penyalahguna narkotika dengan menekankan pendekatan rehabilitatif. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. Ketentuan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana narkotika, dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan tujuan utama menyelamatkan dan memulihkan penyalahguna agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Rehabilitasi diharapkan mampu mengatasi ketergantungan narkotika, memperbaiki kondisi fisik dan psikologis penyalahguna, serta mendorong reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Selain itu, rehabilitasi juga dipandang sebagai sarana efektif untuk menekan angka residivisme dan memutus mata rantai

---

penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai kendala masih ditemukan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sarana dan prasarana, maupun koordinasi antar instansi yang berwenang.

Di Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional di bidang adiksi, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Akibatnya, rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi instrumen utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan tujuan pemulihan penyalahguna sering kali tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur. Kajian ini penting untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan praktik penanganan penyalahguna narkoba ke depan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan rehabilitasi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan penyalahguna narkoba. Instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga rehabilitasi memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kurangnya koordinasi dan perbedaan pemahaman dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus penyalahguna narkoba. Hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya penerapan rehabilitasi sebagai alternatif utama dibandingkan dengan pemidanaan.

Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat juga turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi. Masih terdapat stigma negatif terhadap penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai pelaku kejahatan semata, sehingga mereka cenderung dijauhi dan sulit untuk diterima kembali di lingkungan sosialnya. Stigma ini tidak hanya menghambat proses pemulihan secara psikologis, tetapi juga memperbesar kemungkinan penyalahguna untuk kembali menggunakan narkoba (relapse). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkoba.

Lebih lanjut, aspek pembiayaan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Tidak semua penyalahguna narkoba memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses layanan rehabilitasi, terutama yang diselenggarakan oleh lembaga swasta. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas rehabilitasi, namun jumlahnya masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah-daerah yang memiliki tingkat

penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan rehabilitasi yang perlu segera diatasi.

Selain itu, peran keluarga sebagai lingkungan terdekat penyalahguna juga sangat menentukan keberhasilan proses rehabilitasi. Dukungan moral, emosional, dan sosial dari keluarga dapat mempercepat proses pemulihan serta mencegah terjadinya kekambuhan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses rehabilitasi dan cara mendampingi anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkoba. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas rehabilitasi.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur menjadi semakin penting untuk dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek empiris yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam pelaksanaan rehabilitasi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur dalam upaya pemutihan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum narkoba, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan penyalahguna narkoba.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis/sosiologis dalam praktek yang dilakukan di kabupaten Lampung Timur dengan fokus pada instansi yang berwenang dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lampung Timur serta menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yaitu hasil wawancara/informasi dari lembaga dan peraturan perundang-undangan serta metode analisis kualitatif.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu di Kabupaten Lampung Timur*

Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana di Indonesia yang secara bertahap bergeser dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pergeseran paradigma ini didasarkan pada pemahaman bahwa penyalahguna narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan zat yang memerlukan penanganan secara medis dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan individu sekaligus pencegahan kejahatan yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas mengatur bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restorative approach*), bukan semata-mata pada penghukuman. Dengan demikian, diharapkan penyalahguna narkotika dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ketergantungan terhadap narkotika.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Timur, efektivitas program rehabilitasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Berbagai permasalahan seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi secara optimal. Selain itu, masih terdapat kecenderungan dalam praktik penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa pemenjaraan dibandingkan dengan tindakan rehabilitasi, sehingga tujuan pemulihan bagi penyalahguna narkotika belum sepenuhnya tercapai.

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi tersebut, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum secara normatif, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat, yaitu faktor hukum itu sendiri (*substansi hukum*), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada lemahnya pelaksanaan hukum secara keseluruhan. Dalam konteks rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kabupaten Lampung Timur, kelima faktor ini dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan, sekaligus untuk merumuskan solusi yang tepat dalam rangka

---

meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi di masa yang akan datang. Dengan demikian, analisis berdasarkan teori ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan rehabilitasi telah diimplementasikan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya.

### *Faktor Hukum (Substansi Hukum)*

Dari segi substansi hukum, pengaturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan secara cukup komprehensif dan sistematis. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menempatkan penyalahguna narkoba sebagai subjek yang harus dipulihkan melalui mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan aspek perlindungan dan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi penerapan berbagai mekanisme alternatif dalam penanganan penyalahguna narkoba, seperti melalui program wajib lapor maupun melalui putusan pengadilan yang menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk tindakan hukum. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Tidak hanya itu, berbagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis pelaksanaan rehabilitasi juga turut memperkuat implementasi kebijakan ini dalam sistem peradilan pidana.

Namun demikian, apabila ditinjau dari praktik pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Timur, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Kesenjangan ini terlihat dari masih dominannya pendekatan represif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, di mana aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dibandingkan mengarahkan pelaku ke lembaga rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan terhadap ketentuan hukum yang bersifat rehabilitatif belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, kurangnya pedoman teknis yang seragam, serta belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru diproses melalui jalur peradilan pidana biasa tanpa mempertimbangkan aspek ketergantungan yang dialaminya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah memadai dan memberikan arah yang jelas, namun secara aplikatif pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut berdampak pada tidak tercapainya tujuan utama dari kebijakan rehabilitasi, yaitu

---

pemulihan penyalahguna narkoba agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan yang lebih menekankan pada pemidanaan juga berpotensi memperburuk kondisi penyalahguna, karena tidak menyentuh akar permasalahan berupa ketergantungan terhadap narkoba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berorientasi pada tujuan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi hukum melalui peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas, serta pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan rehabilitasi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Faktor Penegak Hukum***

Faktor penegak hukum memiliki peranan yang sangat menentukan dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan unsur yang secara langsung menjalankan dan menegakkan norma hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum, termasuk kebijakan rehabilitasi, sangat bergantung pada kualitas, integritas, serta profesionalisme aparat penegak hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, serta petugas dari Badan Narkotika Nasional merupakan aktor utama yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah penanganan terhadap penyalahguna narkoba. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki diskresi untuk menilai apakah seorang penyalahguna narkoba lebih tepat dikenakan sanksi pidana berupa pemenjaraan atau diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep rehabilitasi menjadi sangat penting bagi setiap aparat penegak hukum.

Namun demikian, dalam praktik di Kabupaten Lampung Timur, masih ditemukan berbagai kendala yang berkaitan dengan faktor penegak hukum. Salah satu permasalahan utama adalah masih terbatasnya pemahaman aparat terhadap pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkoba. Tidak semua aparat memiliki perspektif yang sama dalam memandang penyalahguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, sehingga dalam banyak kasus pendekatan yang digunakan masih bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman.

Selain itu, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Perbedaan pandangan antara penyidik, jaksa, dan hakim seringkali menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam penanganan perkara narkoba. Sebagai contoh, penyidik mungkin merekomendasikan rehabilitasi, namun pada tahap penuntutan atau persidangan, keputusan yang diambil justru mengarah pada pemidanaan. Ketidaksinergian ini

---

menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, belum optimalnya koordinasi antar lembaga juga terlihat dari kurangnya integrasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, proses asesmen terhadap penyalahguna narkoba tidak dilakukan secara maksimal, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada kondisi objektif pelaku. Padahal, asesmen terpadu merupakan salah satu instrumen penting untuk menentukan apakah seorang penyalahguna layak direhabilitasi atau tidak.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga masih cenderung mengedepankan aspek penindakan dibandingkan aspek pemulihan. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan sanksi pidana penjara dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan represif tersebut tidak hanya mengabaikan tujuan rehabilitasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta tidak terselesaikannya masalah ketergantungan narkoba yang dialami oleh pelaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi. Aparat penegak hukum dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga harus memiliki perspektif yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, penanganan terhadap penyalahguna narkoba dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas penegak hukum, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai pendekatan rehabilitatif, penyusunan pedoman teknis yang jelas dan seragam, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas aparat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat memiliki pemahaman yang seragam serta komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba secara optimal.

### ***Faktor Sarana dan Fasilitas***

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dalam kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi unsur penunjang yang menentukan apakah suatu ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai, maka norma hukum yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal dalam praktik.

Dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Lampung Timur, kondisi sarana dan fasilitas masih menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Ketersediaan lembaga rehabilitasi, baik

---

yang bersifat medis maupun sosial, masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkoba yang membutuhkan penanganan. Keterbatasan ini tidak hanya terlihat dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi yang ada.

Lebih lanjut, keterbatasan fasilitas ini dapat dilihat dari belum tersedianya pusat rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Banyak lembaga rehabilitasi yang belum memiliki sarana pendukung yang lengkap, seperti fasilitas medis yang memadai, ruang konseling yang representatif, serta program terapi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba.

Selain itu, minimnya tenaga medis dan konselor profesional juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan konselor adiksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi, karena mereka bertanggung jawab dalam melakukan diagnosis, terapi, serta pemantauan terhadap perkembangan pasien. Namun, keterbatasan jumlah tenaga profesional tersebut menyebabkan proses rehabilitasi tidak dapat berjalan secara maksimal dan cenderung tidak optimal dalam mencapai tujuan pemulihan.

Di samping itu, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Anggaran yang terbatas berdampak pada kurangnya pengembangan fasilitas, terbatasnya program rehabilitasi yang dapat dijalankan, serta minimnya dukungan operasional bagi lembaga rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penguatan sarana dan fasilitas rehabilitasi masih perlu ditingkatkan.

Akibat dari berbagai keterbatasan tersebut, banyak penyalahguna narkoba yang seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi justru tidak tertangani dengan baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyalahguna narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi sama sekali karena keterbatasan daya tampung lembaga rehabilitasi yang tersedia. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan utama kebijakan rehabilitasi yang mengedepankan pemulihan bagi penyalahguna narkoba.

Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang ada juga seringkali belum mampu menampung jumlah penyalahguna narkoba yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien, antrian panjang, serta keterlambatan dalam proses rehabilitasi. Keterlambatan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi penyalahguna, karena semakin lama penanganan diberikan, maka semakin besar pula risiko ketergantungan yang semakin parah.

Lebih jauh lagi, keterbatasan sarana dan fasilitas juga berpengaruh terhadap keberlanjutan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tidak hanya berhenti pada tahap pemulihan awal, tetapi juga memerlukan program lanjutan seperti reintegrasi sosial dan pendampingan pascarehabilitasi. Namun, dengan keterbatasan fasilitas yang ada, program-program tersebut seringkali tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekambuhan (relapse) pada penyalahguna narkoba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan fasilitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas pelaksanaan rehabilitasi

---

di Kabupaten Lampung Timur. Keterbatasan dalam hal jumlah, kualitas, tenaga profesional, serta anggaran menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana rehabilitasi, baik melalui pembangunan fasilitas baru, peningkatan kapasitas tenaga profesional, maupun penambahan anggaran. Dengan terpenuhinya sarana dan fasilitas yang memadai, diharapkan pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### *Faktor Masyarakat*

Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat, sehingga tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor kunci dalam mewujudkan efektivitas hukum tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, khususnya dalam memahami kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sebagian besar masyarakat masih memandang penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus diberikan hukuman, bukan sebagai individu yang memerlukan penanganan secara medis dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pendekatan rehabilitatif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya berkembang.

Lebih lanjut, stigma negatif terhadap penyalahguna narkotika masih sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Penyalahguna seringkali dikucilkan, didiskriminasi, bahkan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Mereka dianggap sebagai sumber masalah sosial dan ancaman bagi keamanan masyarakat. Stigma ini tidak hanya berdampak pada penyalahguna itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarganya yang seringkali ikut merasakan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Stigma yang kuat tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. Keluarga sebagai pihak terdekat penyalahguna narkotika seringkali merasa malu atau takut terhadap penilaian masyarakat apabila anggota keluarganya diketahui sebagai penyalahguna narkotika. Akibatnya, mereka cenderung menutup-nutupi kondisi tersebut dan enggan melaporkan untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi. Padahal, peran keluarga sangat penting dalam mendorong penyalahguna untuk menjalani proses pemulihan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai program rehabilitasi juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Informasi mengenai mekanisme rehabilitasi, seperti prosedur wajib lapor, jenis layanan rehabilitasi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut, masih belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa

rehabilitasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, baik melalui pelaporan, pendampingan, maupun dukungan sosial terhadap penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan.

Lebih jauh lagi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap keberlanjutan hasil rehabilitasi. Setelah menjalani rehabilitasi, penyalahguna narkoba memerlukan dukungan sosial agar dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Namun, apabila masyarakat masih memberikan stigma negatif dan tidak menerima keberadaan mereka, maka proses reintegrasi sosial menjadi terhambat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penyalahguna kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba (relapse).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Lampung Timur. Rendahnya kesadaran hukum, kuatnya stigma negatif, serta minimnya sosialisasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta membangun paradigma baru yang memandang penyalahguna narkoba sebagai individu yang perlu dibantu dan dipulihkan. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

### ***Faktor Kebudayaan***

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan nilai-nilai, norma, pola pikir, serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kebudayaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan hukum, karena hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum akan sulit untuk dilaksanakan secara efektif apabila tidak selaras dengan budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, budaya hukum masyarakat masih cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkoba. Pola pikir yang berkembang di masyarakat masih menempatkan hukuman sebagai solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma hukum yang berorientasi pada pemulihan belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Masyarakat pada umumnya masih memiliki pandangan bahwa hukuman penjara merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk memberikan efek jera

---

kepada penyalahguna narkoba. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun demikian, pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan, terutama bagi penyalahguna yang mengalami ketergantungan narkoba dan membutuhkan penanganan secara medis dan psikologis.

Selain itu, nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba. Setelah menjalani proses rehabilitasi, penyalahguna narkoba diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalani kehidupan secara normal. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mereka seringkali menghadapi berbagai hambatan sosial, seperti stigma, diskriminasi, serta kurangnya penerimaan dari lingkungan sekitar.

Diskriminasi tersebut dapat berupa penolakan dalam lingkungan sosial, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, hingga terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial di masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses reintegrasi sosial, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi mantan penyalahguna narkoba. Dalam situasi yang demikian, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelarian dari tekanan yang dihadapi.

Lebih jauh lagi, budaya masyarakat yang cenderung menghakimi tanpa memberikan ruang untuk pemulihan juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas rehabilitasi. Kurangnya empati dan pemahaman terhadap kondisi penyalahguna narkoba menyebabkan upaya rehabilitasi tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Padahal, dukungan dari lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pemulihan.

Di sisi lain, masih terbatasnya upaya internalisasi nilai-nilai rehabilitatif dalam masyarakat juga menjadi permasalahan tersendiri. Sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan narkoba belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum memerlukan waktu serta upaya yang berkelanjutan melalui pendidikan dan penyadaran hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Lampung Timur. Budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pendekatan represif, kuatnya stigma sosial, serta belum optimalnya penerimaan terhadap mantan penyalahguna narkoba menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya hukum yang lebih progresif dan humanis melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat mendukung pendekatan rehabilitatif secara lebih luas. Dengan terbentuknya budaya hukum yang mendukung, diharapkan pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal. Meskipun secara normatif telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Kendala tersebut meliputi ketidakkonsistenan penerapan hukum, kurangnya koordinasi antar penegak hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, baik melalui perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas yang memadai, maupun perubahan pola pikir masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Berutu, P. Y. C. B., Pasaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Silih Asah*, 1(2), 115-130.
- Dafa, P. V. (2026). Penerapan Rehabilitasi Dalam Mencegah Residivis Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Lapas Narkoba Kelas Iia Bandar Lampung).
- Danang, P. (2025). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Dinda, I. D. P. (2025). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung Tahun 2024.
- Fairuz, R. F. (2026). Hubungan Lama Penggunaan Metamfetamin Dengan Intensitas Gejala Withdrawal Pada Pasien Rehabilitasi Narkoba Di Loka Rehabilitasi Narkoba Bnn Kalianda 2025.
- Hanifah, P. H. (2026). Analisis Implementasi Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 1217/Pid. Sus/2024/Pn Tjk).
- Haris, O. K., Sanib, S. S., Rizky, A., Nur, F., & Kala, M. (2025). Rekonstruksi Pengaturan Victimless Crime Pada Konteks Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri. *Halu Oleo Legal Research*, 7(2), 388-404.
- Imam Habib, P. R. O. G. O. (2025). Perspektif Penyintas Narkoba Tentang Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perumnas Way Halim, Bandar Lampung.
- Jenny, A. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Lampung).

- 
- Linda, C. W. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Kepatuhan Klien Dalam Mengikuti Program Rehabilitasi Narkoba Di Klinik Seger Waras Bnnp Diy* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada).
- M Faisha, L. H. (2025). Implementasi Program Bnn Ri Desa Bersinar Dalam Menekan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika (Studi Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan).
- Manik, J. D. N., Abrillioga, A., & Akuntari, N. I. (2025). Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. *Progresif: Jurnal Hukum*, 19(1), 80-101.
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 4(03), 60-93.
- Raiyan, M. (2024). *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Masyarakatan Kelas Ii A Lhokseumawe* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Ramadhan, D. N., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2024). Family Support Group Sebagai Bentuk Dukungan Keluarga Bagi Penyalahguna Narkoba. *Share: Social Work Journal*, 14(1), 26-37.
- Ramadhana, W., Farhansyah, R., Nasution, D. K., & Sinaga, M. C. (2025). Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(3), 151-160.
- Ratna Atiqah, S. (2025). *Kajian Kriminologi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 21/Pid. Sus. Anak/2022/Pn. Tjk)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Riyadi, T., Chandra, T. Y., & Paparang, S. T. (2025). Efektivitas Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3693-3704.
- Husin, M. S., Sh, M., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi Vs Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, Dan Tantangan Penegakan Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.